

**PENGGUNAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

RATNA KARTIKA SARI

No. Mahasiswa: 08410266

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2012

**PENGGUNAAN WEWENANG DISKRISI KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI
ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



RATNA KARTIKA SARI

No. Mahasiswa: 08410266

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENGGUNAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI
ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Pendararan
pada tanggal 25 April 2012



الجامعة الإسلامية
الاستدلال بالانوار

Yogyakarta, 28 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Mudzakir, SH., MH)
NIK. 854100201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENGUNAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI
ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 25 April 2012 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 April 2012


Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakir, SH., M.H
2. Anggota : Moh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum
3. Anggota : Drs. Rohidin, M.Ag

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RATNA KARTIKA SARI

No. Mhs : 08410266

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PENGGUNAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

DALAM MENANGANI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

at Pernyataan




RATNA KARTIKA SARI

Nama Terang Ybs.

MOTTO

*(Sambil Mengucapkan), "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu".
Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.
(Q.S. Ar-Ra'ad : 24)*



*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan
Kasih sayang dan dorongan, baik moril maupun spiritual.
Dan penulis persembahkan untuk adekku Noval Dwi
Kurniawan dan Aditya Krisna Saputra*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan kasih sayang serta kekuatan kepada penulis yang membuat segala hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah. Sujud syukurku atas nikmat dan rizki-Mu karena berkat rahmat, taufik, hidayah, bimbingan serta kehendak-Nya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana.

Penulis memilih judul skripsi PENGGUNAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA karena penulis ingin mengetahui bagaimana para aparat penegak hukum khususnya disini adalah Polisi dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai ati dan perlakuan diskresi Kepolisian itu sendiri. Penyusunan penulisan hukum adalah tugas wajib dan diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Terwujudnya skripsi ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan berbagai rintangan, tantangan, dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan

membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
2. Bapak. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Rusli Muhammad, Dr. SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang di berikan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Mudzakkir, Dr. SH., MH. Selaku Dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Aroma Elmina Martha, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Kedua orang tuaku, terima kasih, atas dukungan, limpahan kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan, taburan doa yang tulus, dan semoga skripsi yang ananda buat ini dapat menjadi kebanggaan bagi ke dua orang tuaku tersayang.
7. Buat Nenekku yang selalu mendoakan kelancaran skripsi ini.
8. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan.

9. Buat Ranggadhika Tyana Putra yang selalu memberikan cahaya terang, mendampingi melangkah dengan kesetiaan, penuh kesabaran, dan pengertian, berbagi kasih sayang, mendukung dalam kebenaran, dan mengingatkan dalam kesalahan, dan dorongan semangat serta selalu mendoakan kelancaran skripsi ini
10. Buat sahabatku Syldha Ichsania P. yang memberikan segala nasehat-nasehatnya, memberikan warna kenangan penuh arti, dan semoga kekompakan ini selalu terjaga
11. Semua Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan selain seuntai doa dan harapan, kiranya uluran tangan tulus dari Bapak/Ibu semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dan diakhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri. Dan penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula skripsi ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun

kuantitasnya. Untuk itu penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Ratna Kartika Sari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II PENANGANAN ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN.....	20
A. Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	20
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Natkotika.....	29
C. Penyidikan Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika.....	36

	D. Hukum Islam dan Penanganan Terhadap Anak Yang Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	42
BAB III	DASAR-DASAR SERTA DASAR HUKUM PENGGUNAAN DISKRESI DALAM MENANGANI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA.....	49
	A. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	51
	B. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	60
	C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	63
	D. Ketentuan-ketentuan Hukum Lainnya	64
	E. Tinjauan Putusan.....	68
BAB IV	PROSPEK PENGGUNAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENANGANAN ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA.....	76
	A. Pengertian Prospek dan Penjelasannya Dalam Diskresi Kepolisian	76
	B. Restorative Justice dan Mediasi Penal dalam penggunaan Diskresi Terhadap Anak.....	82
	C. Pemikiran Penanganan Anak yang Menyalahgunakan Narkotika dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak	86

BABV	PENUTUP	91
	A. KESIMPULAN	91
	B. SARAN	92

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011

Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Yogyakarta

Surat Keterangan Penelitian Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa
Yogyakarta



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA. Penelitian ini di latar belakang oleh pemikiran tentang proses diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang di dalam penelitian ini aparat penegak hukum itu adalah Polisi. Permasalahan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apakah penerapan diskresi mengenai anak yang melakukan tindak pidana dapat berjalan sesuai dengan korektor dan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat melindungi hak asasi dari si anak yang menyalahgunakan narkotika agar tidak di tahan dan tidak di kumpulkan dengan tahanan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam hal penelitian normatif penulis melakukan penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selanjutnya oleh karena wewenang diskresi ini di dalam tindakan-tindakannya kadangkala Polisi tidak hanya mempertimbangkan dari segi hukum positif semata-mata, tetapi dari aspek lainnya seperti moral, kebudayaan dan sebagainya maka untuk pengesahan diskresi ini perlu adanya landasan-landasan hukum. *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya di lakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam wewenang Kepolisian mengenai Diskresi Kepolisian dalam menangani anak, telah sesuai dengan korektor dan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Wewenang tersebut (diskresi) dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang di maksud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan narkoba dengan generasi muda dewasa ini amat erat. Artinya amat banyak kasus kecanduan dan pengedaran narkoba yang di dalamnya terlibat generasi muda, khususnya remaja sekolah dan luar sekolah (putus sekolah). Menurut para pakar dan pers ada sekitar empat juta orang yang terlibat narkoba. Sebagian besar mereka adalah generasi muda. Bahkan narkoba sudah memasuki sekolah-sekolah.¹

Fakta telah berbicara bagaimana narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah merabak kemana-mana tanpa memandang bulu terutama diantara generasi remaja yang sangat kita harapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah, apalagi setelah para korban/keluarga korban mau membeberkan keadaan dirinya ataupun keluarganya kepada masyarakat. Patut kita hormati karena dengan demikian semakin jelas betapa narkoba itu memiliki daya perusak yang sangat sulit untuk diperbaiki seperti keadaan sebelumnya walaupun harta kekayaan telah habis terkuras.²

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, dalam hal ini

¹ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Ctk. Pertama, CV.Afabeta, Bandung, 2005, hlm. 147.

² H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Ctk. Pertama, Primer Koperasi Mitra Usaha SBIMMAS POLRI, Jakarta, 1999, hlm. i.

yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu tindak pidana menyalahgunakan narkotika, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perUndang-Undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembuat kebijakan mulai berpikir secara jeli dan cermat sudahkah ketentuan secara internasional tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan Beijing Rules diratifikasi secara sempurna dalam peraturan perlindungan anak di Indonesia. Pernyataan lain yang muncul bagaimana dengan konsep *diversi* dan *restorative justice* yang berkembang di beberapa Negara di dunia sebagai satu konsep yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak.

Konsep *diversi* dan *restorative justice* dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep *diversi* dapat dilakukan aparat penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya, sedangkan konsep *restorative justice* dapat dikembangkan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan,

persatuan, musyawarah, dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.³

Permasalahan akan muncul bila polisi yang dengan kekuasaan diskresinya (*Power of Discretion*) justru malah tidak menegakkannya, memaafkan, mengenyampingkan, menghentikan, atau mengambil tindakan lain di luar proses yang telah ditentukan. Dengan kekuasaannya itu secara lahiriah seolah-olah polisilah yang telah melanggar asas-asas hukum pidana yang sangat mendasar itu. Pembahasan antara kedua masalah ini, hukum itu harus ditegakkan, sedangkan polisi justru malah mengenyampingkan, perlu kiranya mendapatkan perhatian untuk meneliti atau mengkajinya. Agar gejala ini dapat dipahami semua pihak.⁴

Dengan dimikilinya kewenangan diskresi (*Power of Discretion*) di bidang yudisial ini, akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab dengan luasnya kekuasaan itu orang dapat menyalahgunakan kekuasaan itu untuk keuntungan diri sendiri, kelompoknya, atau organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang itu sebenarnya diberikan apabila jalan hukum yang disediakan untuk menghadapi suatu kasus malah menjadi macet, tidak efisien, boros, dan atau kurang ada manfaatnya. Dan ditinjau dari sudut hukum, setiap kekuasaan dilandasi dan dibatasi ketentuan-ketentuan hukum, *limits of power*. Namun

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009. hlm xv-xvi.

⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Ctk. Pertama, Jakarta, 1991. hlm. 4.

kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama bila dikaitkan dengan asas-asas *rule of law* dan atau hak-hak asasi manusia.⁵

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila adalah tujuan didirikannya Republik Indonesia ini. Tujuan ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu segala usaha kenegaraan apa pun haruslah berdasarkan dan mengarahkan sasarannya kepada citai-cita tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan hukum nasional. Hal inilah yang menjadi garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari setiap usaha penegakkan di bidang hukum pidana terutama kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia.⁶

Terlepas dari batasan perkara pidana yang serba ringan yang ditetapkan oleh perUndang-Undangan untuk mengenyampingkan perkara itu, terlihat juga bahwa di dalam melaksanakan tugas, Polisi diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan tindakan Kepolisian dalam bentuk apapun yang disebut dikresi. Seperti menghentikan, mengenyampingkan perkara atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang.

Mengingat wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang ini begitu besarnya dalam rangka melaksanakan tugas itu, maka tindakan-tindakan Kepolisian itu pun perlu di imbangi adanya pengawasan-pengawasan dan

⁵ *Ibid*, hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 1.

harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Dalam diskresi yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani anak yang menyalahgunakan narkotika. Dengan demikian setiap pengguna narkotika terutama anak-anak (dibawah umur) tidak ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan ditempatkan dipanti rehabilitasi. Tujuannya untuk mencegah efek negatif yang bisa muncul jika para pengguna digabungkan dengan Pengedar atau Bandar narkotika. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatar belakangi penulis untuk membahas mengenai Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani anak yang menyalahgunakan narkotika.

B. Perumusan masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis paparkan, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan anak penyalahgunaan narkotika dan perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan ?
2. Apakah penyidik dapat menggunakan wewenang diskresi dalam menangani anak yang menyalahgunakan narkotika. Jika dapat apakah dasar-dasar pertimbangan yang dapat penyidik gunakan untuk melakukan tindakan diskresi ?

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

3. Bagaimanakah prospek penggunaan wewenang diskresi kepolisian dalam anak yang menyalahgunakan narkotika ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuannya

- a. Untuk mengetahui bagaimana penanganan anak serta perlindungan anak penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan
- b. Untuk mengetahui dasa-dasar pertimbangan yang dapat penyidik gunakan untuk melakukan tindakan diskresi
- c. Untuk mengetahui bagaimana prospek penggunaan wewenang pelaksanaan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia, dengan kata lain diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak serta bagaimana prospek pelaksanaan diskresi kepolisian Republik Indonesia bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika pencegahan, dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

b. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk mencegah dan menganggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dengan memfokuskan kepada pelaksanaan diskresi kepolisian Republik Indonesia bagi penyalahgunaan narkoba oleh anak. Begitu juga bagi ke 3 pilar demokrasi di negeri ini, bagi Eksekutif, legislative, dan yudikatif, serta masyarakat luas, sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak eksekutif/pemerintah supaya lebih peka dan tanggap ikut bersama-sama dalam melawan dan memerangi aksi-aksi penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara demi mewujudkan suatu bangsa yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
- 2) Bagi pihak legislative/parlemen, untuk dapat memikirkan dan merealisasikan suatu peraturan perUndang-Undangan yang benar-benar merealisasikan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak.
- 3) Bagi pihak yudikatif, supaya dapat lebih independen lagi tanpa harus diintervensi oleh berbagai kepentingan yang ikut bermain dalam upaya mengancam bahkan mengancam keadilan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika. Begitu juga dalam melaksanakan tanggung jawab dengan hati nurani serta tidak terkontaminasi oleh berbagai nilai kehidupan yang buruk.

- 4) Tidak menutup peran serta masyarakat luas untuk bisa ikut berperan dalam memberikan suatu bentuk perlindungan sosial kepada anak korban penyalahgunaan narkoba agar kelak tidak terjerumus lagi, sehingga tingkat penyalahgunaan narkoba tidak bertambah lagi.

D. Tinjauan pustaka

Dalam tulisan ini Diskresi yang akan dibahas dibatasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi lainnya maka dalam tulisan ini disebut dengan Diskresi Kepolisian.

Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka apabila dibicarakan soal Diskresi Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana, maka akan terdapat suatu korelasi pembahasan antara hukum, diskresi, Kepolisian, dan sistem peradilan Pidana. Oleh karena itu maka dapat dimengerti bila pokok permasalahan yang akan di kaji pada hakikatnya adalah antara lain bekerjanya hukum dan diskresi Kepolisian itu.⁸

Dengan dimilikinya kewenangan diskresi (*Power of Discretion*) di bidang yudisial ini, akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sebagai dikatakan oleh Lord Acton, bahwa *Power tends to corrupt*. Sebab dengan luasnya kekuasaan itu orang dapat menyalahgunakan

⁸ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana....op.cit.*, hlm. 4.

kekuasaan itu untuk keuntungan diri sendiri, kelompoknya, atau organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang itu sebenarnya diberikan apabila jalan hukum yang disediakan untuk menghadapi suatu kasus malah menjadi macet, tidak efisien, boros dan atau kurang ada manfaatnya. Dan ditinjau dari sudut hukum, *limits of power*. Namun kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama bila dikaitkan dengan asas-asas *rule of law* dan atau hak-hak asasi manusia (*human right*).⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh Tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri.

Secara filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 karena terjadinya pergesaran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tatat Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku

⁹ *Ibid*, Hlm. 5.

Polri, sehingga Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

Didalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dan Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan Kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang dipertanggung jawabkan secara hirarki. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur secara tegas bahwa kekuasaan Kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden hal ini besar kemungkinan berorientasi pada pengangkatan Kapolri yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau kedudukan Kepolisian Negara yang berada langsung dibawah Presiden.¹¹

E. Definisi Operasional

Judul skripsi yang penulis angkat adalah “Penggunaan Wewenang Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menangani Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika”, dimana dalam judul tersebut terdapat kata-kata

¹⁰ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana.. Op.cit.*, Hlm. 178.

¹¹ Sadjjo Nomor *Hukum kepolisian Polri dan Good Governance*, Ctk. Pertama, Laksbang mediatama, Surabaya, hlm. 185.

yang perlu di jelaskan pengertiannya, agar maksud dari kata-kata tersebut sesuai dengan konsep-konsep yang menjadi variabel penelitian kata-kata tersebut adalah:

1. Deskripsi Kepolisian Republik Indonesia

Diskresi adalah kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang juga harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.¹² Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan, atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, dkk, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹³ Pengertian diskresi dalam kepolisian itu sendiri adalah kewenangan sebagai penegak hukum untuk mengambil penilaian sendiri dalam tindak pidana.¹⁴

Pengertian kepolisian didalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, bahwa “ *Police is branch of the government which is charged with the preservation of public order and tranquility, the promotion of the public healt, safety and morals and the prevebtion, detection, and punishment of crimes* “. Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus

¹² *Ibid*, hlm. 185.

¹³ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 15

¹⁴ Wawancara dengan Ajun komisaris polisi. Endang Sulistyadini, sebagai Penyidik di Polda DI. Yogyakarta, di Direktorat Narkoba, 30 januari 2012, pukul 10.30.

dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan, ketertiban, umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang, dsb.).¹⁵ Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Istilah kepolisian didalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi (pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).¹⁶ Sedangkan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi, sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi, menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.¹⁷

Dengan demikian apabila diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilah menjadi diskresi kepolisian. Yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaanya (power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan, dan keyakinan dirinya. Sedangkan menurut Thomas J. Aaron, dinyatakan bahwa “ *Discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use is more an idea of morals than law* “. Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan

¹⁵ Sadjjono, *Hukum kepolisian Polri...*, *op.cit.*, hlm. 51.

¹⁶ *Ibid.*, hal 52.

¹⁷ *Ibid.*, hal 53.

berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.¹⁸

Untuk menghindari kekhilafan-kekhilafan, tuntutan praperadilan yang mungkin tidak menguntungkan Polisi, setiap usul untuk menghentikan/mengenyampingkan perkara, terlebih dahulu perkara itu harus digelar, dan disebut “gelar perkara”. Dalam gelar perkara ini anggota/penyidik yang menangani perkara yang menggelar dan biasanya di hadiri oleh Kasat SerseUm (Kepala Satuan Reserse Umum), Wakasat, Ka Unit dan sebagainya dan bila perlu Kadit Serse (Kepala Direktorat Reserse) hal ini tergantung dari kasusnya dan dapat pula dihadiri/di undang dari Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan. Dalam menentukan kebijaksanaan untuk menghentikan, mengenyampingkan atau menyelesaikan perkara di tingkat penyidikan ini kadang-kadang memang terjadi bentrok antara kepentingan kebijaksanaan untuk mengabulkan permohonan para pihak, dalam arti para pelaku dan korban agar perkara di selesaikan saja di tingkat penyidikan.¹⁹

Seperti yang di katakan oleh Djoko Prakoso mengenai pelaksanaan diskresi kepolisian yang mengambil tindakan tanpa melampaui batas wewenangnya dan yang dapat di terima oleh masyarakat, yaitu: Tindakan itu hanya dilakukan apabila betul-betul di perlukan untuk meniadakan suatu ganggua untuk mencegah terjadinya suatu gangguan, tindakan itu harus di kaitkan dengan masalah yang perlu di tangani, harus memakai

¹⁸ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 15-16.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 75.

pertimbangan yang obyektif dan tidak boleh mempunyai motif pribadi, tindakan yang di ambil harus seimbang antara sarana yang di pergunakan dengan bentuk gangguan yang harus di tindak, sarana yang di pergunakan untuk melakukan tindakan harus tepat guna menapai sasaran.²⁰

Jadi dalam penggunaan wewenang Diskresi Kepolisian yaitu tergantung dari kasusnya dan kasus-kasus tersebut menggunakan pendekatan hukum yang di lakukan dengan cara selektif. Terutama dari segi pelakunya, dan dalam skripsi ini yang di maksud sebagai pelaku yaitu anak.

Seperti yang dikatakan oleh Kadri Husin bahwa “Berdasarkan wewenang yang ada padanya, Polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, Polisi melakukan tindak penyidikan. Kewenangan yang di miliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya di dasarkan kriteria mau atau tidak mau, wewenang kepolisian atau *Police discretion* lebih di tekankan pada kewajiban menggunakan wewenangnya.”²¹

2. Anak yang menyalahgunakan narkotika

Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah menikah. Pengertian ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979. Batas usia 21 Tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan

²⁰ Djoko Prakoso, *Polri sebagai penyidik*, Ctk. Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 187-188.

²¹ Faal, *Penyaringan Perkara Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 21.

sosial, pribadi, dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menentukan umur yang lain.

Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).²² Secara nasional definisi anak menurut perUndang-Undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih didalam kandungan, sedangkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 Tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah.²³

Dari uraian tersebut, anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Dalam penelitian ini tindak pidana yang dimaksud adalah menyalahgunakan narkoba yang dilakukan anak.

²² Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, CV. Novindo Pustaka mandiri. 2001, hlm. 3.

²³ Marlina. *Peradilan Pidana anak...*, *op.cit.*, hlm. 34.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²⁴

Narkotika atau sering di istilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang di ketahui dan di temukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian di namakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifat “menimbulkan ketagihan” itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan.²⁵

Anak yang menggunakan Narkotika merupakan korban yang terjerat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cara menjerat

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 3.

korban sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, dan Narkotika dibentuk sehingga berwujud permen dan dipikat uang agar mau mencobanya.

Banyaknya orang frustrasi dan putus asa, ketakutan akan terror dan lain-lain, akan mendorong penyalahgunaan Narkotika semakin besar dengan akibat lain penyelundupan, peredaran, dan perdagangannya juga akan semakin marak. Situasi ekonomi yang sedang mengalami krisis berkepanjangan dan serba tak menentu, selain menimbulkan situasi frustrasi, depresi, dan lain-lain, juga mendorong dilakukannya bisnis kotor yang segera dapat memberikan keuntungan besar, antara lain bisnis narkotika, karena bisnis lain sedang mengalami kelumpuhan.²⁶ Sehingga, anak menjadi korban dan terlibat dalam tindak pidana.narkotika, karena bisnis lain sedang mengalami kelumpuhan.²⁷ Sehingga, anak menjadi korban dan terlibat dalam tindak pidana.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah yang beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-Undang peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.²⁸

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam hal penelitian normatif penulis melakukan penelitian yang

²⁶ H.Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*, *op.cit.*, hlm.53.

²⁷ *Ibid*, hlm. 53.

²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 7.

mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan.

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai diskresi yang dilakukan oleh kepolisian mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, yang mengacu pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Narasumber

Aparat penegak hukum (Polisi), bagian Direktorat Narkotika sebagai Penyidik

3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer meliputi perUndang-Undangan, dan bahan hukum sekunder meliputi analisis hukum, buku-buku, internet, dan bahan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan mempelajari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, situs internet, kamus umum, majalah, dan jurnal ilmiah. Dan digunakan juga metode *field research* yaitu melakukan wawancara dengan narasumber.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan, yaitu menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.

6. Analisis data

Data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara utuh dan menyeluruh tanpa menggunakan statistik.



BAB II

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Penanganan korban penyalahgunaan Narkotika pada pasal 127 ayat (3) menentukan: Dalam hal penyalah guna sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di buktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang di maksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, di perdaya, di tipu, di paksa, dan/atau di ancam untuk menggunakan narkotika.

Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di laporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sosial. Siapakah pecandu narkotika yang sudah cukup umur, dengan melihat yang di maksudkan pecandu narkotika yang belum cukup umur adalah pecandu narkotika yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka pecandu narkotika yang sudah cukup umur adalah pecandu narkotika yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih.

Pembentuk Undang-Undang juga menyatakan pecandu narkoba yang telah cukup umur yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang di tunjuk oleh pemerintah tidak di tuntutan pidana. Syarat tidak di tuntutan pidana ditujukan kepada pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali, artinya rehabilitasi medis tersebut sedang berlangsung. Jika di teliti lebih lanjut akan menimbulkan persoalan, bagaimana dengan pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi sebanyak 1 (Satu) kali atau lebih dari 2 (dua) kali. Oleh karena itu, ketentuan ini dirasa sangat berlebihan, karena bagi pecandu narkoba tanpa terkecuali yang sedang menjalani masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang di tunjuk oleh pemerintah berapa kali pun seharusnya tidak dapat di tuntutan pidana dengan ketentuan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis memenuhi standar kesehatan yang di tetapkan oleh menteri.²⁹

Sedangkan pada penyalahguna yang belum cukup umur (anak) dalam pasal 128 ayat (2) menentukan pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah di laporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana di maksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak di tuntutan pidana. Rumusan tersebut merupakan konsekuensi dari orang tua/wali yang telah melaporkan anaknya (pecandu narkoba yang belum cukup umur) karena dengan demikian setelah di laporkan otomatis akan mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara secara kontrario dapat di

²⁹ AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm.307-308.

ketahui terhadap pecandu narkoba yang belum cukup umur dan tidak di laporkan oleh orang tuanya, orang tua/wali tersebut haruslah di tuntutan secara pidana. Hal ini logis berkaitan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mendorong pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial.³⁰

Penjatuhan hukuman oleh Hakim bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang di jatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan manfaat. Pertanyaan ini muncul setelah anak selesai menjalani hukumannya, dapatkah anak tersebut menjadi orang yang baik dan tidak melakukan tindakan kriminal lagi, mengingat pembinaan yang telah di terimanya di lembaga permasyarakatan.

Prinsip *Beijing Rules* mengatur anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir, karena penjatuhan pidana terhadap pelaku anak berakibat anak masuk lembaga permasyarakatan anak.

Panjangnya proses peradilan yang di jalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses penyidikan di Kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan

³⁰ *Ibid*, hlm. 306

menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.

Dilema lain yang di hadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit di hilangkan dari pandangan masyarakat.³¹ Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia, menuntut pentingnya dikaji pengembangan diskresi para penegak hukum, khususnya Polisi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

³¹ Marlina. *Peradilan Pidana anak...* op.cit., hlm. 12-13.

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³²

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. H. de Bie merumuskan *Kinderrecht* (Aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang di atur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. J.E.Doek dan Mr.H.M.A. Drewes memberi pengertian *jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas, dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit: Meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).³³

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Refika aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

³³ *Ibid*, hlm. 43.

menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.³⁴

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

1. Anak harus di pisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa
2. Anak nakal harus di jauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan di beri perlindungan yang baik. Anak harus di jaga dengan paduan cinta dan bimbingan
3. Perbuatan anak nakal harus di upayakan untuk tidak di hukum, walaupun di hukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak di perlukan karena terhadap anak harus di perbaiki bukan di hukum
4. Terhadap anak nakal tidak di tentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman
5. Hukuman terhadap anak hanya di jalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik di jalankan
6. Penjara terhadap anak di hindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk
7. Program perbaikan yang di lakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar
8. Terhadap narapidana anak di beri pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.³⁵

Upaya perlindungan anak melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama, kalangan dunia usaha lembaga pers (media massa) serta lembaga-lembaga akademik dari para pakar untuk bersama-sama, bahu membahu

³⁴ *Ibid*, hlm. 42.

³⁵ *Ibid*, hlm. 59.

dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat, dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depannya sendiri.³⁶ Substansi yang penting mendapat perhatian adalah “prinsip dasar” dan “kegiatan” yang dilakukan dalam implementasi Gerakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia yaitu:

- a. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Keberadaan anak sebagai subyek harus mendapat perhatian dan dihargai, namun hendaknya keberadaan mereka diletakkan dalam nuansa kebersamaan yang harmoni antar generasi.
- c. Anak bukanlah individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan elemen yang menyatu dengan unsur lainnya dalam membentuk kesatuan keluarga, kelompok, warga masyarakat, dan bangsa, bahkan warga dunia. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan kesempatan membangun semangat kesetiakawanan sosial.
- d. Semua anak adalah insan sosial yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai individu yang sama dengan orang dewasa.
- e. Anak Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya lokal yang menyertainya. Hal ini harus dipandang suatu “nilai tambah” yang tidak banyak dimiliki bangsa lain. Oleh karena itu, perlu mengutamakan jalinan semangat Bhineka Tunggal Ika.³⁷

Didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

³⁶ Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan...*, *op.cit.*, hlm 2.

³⁷ *Ibid*, hlm 7-8.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi

manusia menentukan:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.
5. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.³⁸

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami kesalahan anak. Pengadilan anak merupakan salah satu aspek hukum dari perlindungan anak. Penyelenggaraan Pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat. Anak yang mengalami masalah kelakuan

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...op.cit.*, Hlm. 49.

adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan.³⁹

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perUndang-Undang Republik Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat beberapa perlindungan terhadap orang-orang yang berkonflik.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Berikut beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

³⁹ Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan...*, *op.cit.*, hlm 24-25.

- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- f. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik, dan tau menta.
- g. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dan Negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- h. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat, dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan, dan pencatatan tentang perkembangan anak.⁴⁰

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁴¹

⁴⁰ Marlina. *Peradilan Pidana anak...*, *op.cit.*, hlm 52-58.

⁴¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Ketetapan MPR-Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk itu, Pemerintah dan DPR-Republik Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.⁴²

Pasal 127 ayat (3) menentukan: Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁴³

Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang di sebabkan zat narkoba mengganggu sinyal penghantar syaraf yang di sebut sistem neurotransmitter di dalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu (1) Fungsi kognitif (daya pikir dan

⁴² AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm 35-36.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 301

memori); (2) Fungsi afektif (perasaan dan mood); (3) Psikomotorik (Perilaku gerak); (4) Komplikasi medic terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pancreas, dan gangguan fisik lainnya.⁴⁴

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Akan tetapi, kebijakan hukum pidana tersebut harus dikonsentrasikan pada:

1. Mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perUndang-Undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan obat-obat terlarang.
2. Mengarah pada pembaruan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perUndang-Undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menaggulangi tindak pidana narkoba pada masa mendatang.⁴⁵

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sudah menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, para penyalahguna dan pecandu narkoba di jamin untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika

⁴⁴ Sofyan S. Willis, *Remaja dan.., op.cit.*, Hlm. 157.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 44.

kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran *aquo* sudah merupakan usaha yang bisa dikategorikan sebagai usaha *harm reduction* untuk menjawab pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.⁴⁶

Dalam Pasal 128 ayat (1) mengatakan bahwa “Orang tua wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Yang dimaksudkan orang tua adalah orang tua kandung maupun orang tua angkat, orang tua kandung terjadi karena hubungan darah, sedangkan orang tua angkat terjadi karena hubungan hukum, sedangkan wali merupakan orang yang secara resmi menjalankan kekuasaan orang tua. Pecandu

⁴⁶ *Ibid*, hlm 66-67.

merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sementara ketergantungan narkotika merupakan merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Untuk menentukan seseorang pecandu tentulah diperlukan pendapat ahli. Sementara makna “Belum cukup umur” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun. Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan pecandu yang belum cukup umur adalah pecandu yang belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan landasan terselenggaranya proses peradilan pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka/terdakwa sebagai manusia yang hakiki, dengan mekanisme peradilan pidana dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana pada lembaga permasyarakatan. Tersangka/terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan, melainkan telah ditempatkan menjadi subjek pemeriksaan. Terbukti dengan

⁴⁷ Sujono, *Komentar dan Pembahasan...*, *op.cit.*, hlm. 303-304.

adanya istilah “keterangan” terdakwa dan bukan lagi “pengakuan” terdakwa karena istilah “pengakuan” lebih berkonotasi bahwa tersangka/terdakwa harus mengaku dan penyidik sampai dipersidangan harus mendapatkan pengakuan dari tersangka/terdakwa. Padahal tidak demikian halnya dengan istilah “keterangan” tersangka/terdakwa karena tersangka/terdakwa berhak untuk memberikan keterangan apapun dengan hak ingkar yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah meletakkan dasar humanism. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sangat menghindarkan diri dari perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴⁸

Penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik. Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun

⁴⁸ Sofyan S. Willis, *Remaja dan.., op.cit.*, hlm. 142-123.

korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani medis dan rehabilitasi sosial, sehingga setiap orang tua, keluarga, bahkan masyarakat yang mengetahui adanya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak melaporkan pengetahuannya tersebut mendapatkan ancaman pidana (Pasal 131).⁴⁹

Semua tindakan baik menyuruh, memberi ataupun menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk agar memenuhi unsur ke-2 dari pasal 133 ini haruslah ditujukan kepada anak yang belum cukup umur, dimana anak yang belum cukup umur dalam penjelasan Pasal 55, adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pasal 133 ayat (1) adalah dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh Tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.2000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar).

Berbeda dengan Pasal 133 ayat (1), maka Pasal 133 ayat (2) mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup

⁴⁹ *Ibid*, hlm 224-225.

umur untuk menggunakan narkoba. Penekanan terhadap “...untuk menggunakan narkoba” tidak ditentukan jenis maupun golongannya. Untuk itu yang dimaksudkan disini adalah semua jenis narkoba dari golongan I, II, dan III.⁵⁰

Semangat memberantas peredaran tindak pidana Narkoba dan precursor Narkoba serta melindungi pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tidak hanya merupakan slogan semata, bahkan dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut:

- a. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- b. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.⁵¹

Dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat (1) menyebutkan “Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁵²

C. Penyidikan terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkoba

⁵⁰ Sujono, *Komentar dan Pembahasan...*, hlm. 318-319.

⁵¹ Sofyan S. Willis, *Remaja dan...*, *op.cit.*, hlm 225.

⁵² Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 55 ayat (1) tentang Narkoba

Pengertian penyidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵³

Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHAP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁵⁴ Serta melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam tugasnya sebagai penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seorang polisi sebagai penyidik harus melihat hak-hak anak. Didalam perlindungan hukum terhadap anak menurut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak, pada pasal 33 disebutkan bahwa tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, serta keterlibatan dalam produksi dan distribusinya, dan pada pasal 40 tentang hak anak-anak yang didakwa atau diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala aspek proses hukum, termasuk bantuan

⁵³ Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Ctk. Pertama, Rineka cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 100.

⁵⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, op.cit., hlm. 136.

hukum atau bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat (1) menyebutkan “Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁵⁶

Penyidik, wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan

⁵⁵ Endang Suniarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 265-266.

⁵⁶ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 55 ayat (1) tentang Narkotika

atau trauma pada anak. Penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan dimuka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan Kepolisian (Penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu) terhadap tersangka/ terdakwa, yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan penegak hukum.⁵⁷

Saat penyidikan terhadap anak, anak akan ditahan selambat-lambatnya 30 hari, yaitu 20 hari ditambah 10 hari sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan diruang tertutup dan bebas dari tekanan.⁵⁸

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orangtua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi,

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...op.cit.*, Hlm. 101.

⁵⁸ Wawancara dengan Ajun komisaris penyidik. Endang Sulistyadini, sebagai Penyidik di Polda DI. Yogyakarta, di Direktorat Narkoba, 30 januari 2012, pukul 10.30.

yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Wawancara terhadap anak dilakukan pada kesempatan pertama, diantara wawancara dengan pihak lain seperti pendamping atau orang yang hadir saat itu. Untuk menjaga perasaan anak, polisi menghindari penekanan kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras atau kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung.⁵⁹

Selanjutnya polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan diri polisi itu sendiri. Tindakan yang salah terhadap anak membuat rasa trauma pada diri anak dimasa depan. Oleh karena itu, polisi dalam melakukan pemeriksaan mengupayakan terciptanya suasana yang akrab diantara penyidik yang sedang mewawancarai dan anak yang sedang diperiksa.⁶⁰

Bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan kemungkinan penahanan anak yang belum berumur 8 (delapan) Tahun, yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak mencerminkan/memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Terhadap anak yang bersangkutan dapat dilakukan penyidikan, namun seharusnya tidak dilakukan penahanan. Mengingat anak masih kecil dan perkaranya tidak dilanjutkan kepersidangan/pengadilan serta mengingat

⁵⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, *op.cit.*, hlm. 88.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 89.

tujuan penyidikannya untuk mengetahui keterlibatan pihak lain (Anak nakal atau orang dewasa), demi kepentingan anak/perlindungan anak, sebaiknya anak yang berumur di bawah 8 (delapan) Tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak ditahan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa bila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka penyidik mengembalikan anak tersebut kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya untuk dibina. Hal ini wajar dan logis sebab anak yang belum berumur 8 (delapan) Tahun atau lebih, lebih baik dibina kembali oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, sebab merekalah yang mengetahui karakter anak tersebut. Keputusan pengembalian abaj kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya, dilakukan oleh Penyidik dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah melakukan penelitian Kemasyarakatan terhadap anak tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan ahli-ahli lainnya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa apabila menurut Penyidik, yang bersangkutan tidak dapat dibina kembali oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkannya kepada Departemen Sosial, setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pertimbangan ahli-ahli lainnya, seperti pertimbangan-pertimbangan kriminolog, psikolog. Pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan yang diberikan oleh Pembimbing

kemasyarakatan, ditinjau dari berbagai aspek, karena sebagai peneliti kemasyarakatan, tidak mungkin menjerumuskan anak yang bersangkutan ke keadaan/nasib yang lebih buruk, tetapi dengan sungguh-sungguh memperhatikan pembinaan anak demi kepentingan kesejahteraan.⁶¹

Di Indonesia tindakan alternative yang dilakukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya yaitu peringatan informal, peringatan formal, dan perundingan. Tindakan berupa peringatan informal yaitu dilakukan polisi dengan memberikan peringatan secara lisan setelah terhadap anak diberikan nasihat-nasihat. Tindakan peringatan lisan ini dilakukan terhadap tindak pidana yang ringan. Tindakan peringatan formal ini dilakukan terhadap tindak pidana perkelahian terhadap anak yang menyebabkan luka. Tindakan yang ketiga yaitu tindakan yang diambil oleh polisi berdasarkan perundingan antara korban, pelaku, dan polisi.⁶²

D. Hukum Islam dan penanganan terhadap anak yang menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Makin merebak narkotika, makin merebak pula kejahatan. Pemerintah korup, rakyat melarat, dan generasi muda makin jahat. Dari mana kita perbaiki masalah yang rumit ini ? Allah SWT. Berfirman dalam Surat At-Tahrim “Peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka”. Api neraka itu antara lain adalah kejahatan narkotika. Makna dari firman Allah SWT. Tersebut adalah:

⁶¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, op.cit., hlm.104-105.

⁶² Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, op.cit., hlm. 96.

1. Bahwa keluarga sebagai sumber dari pendidikan anak, seharusnya sejak dini memelihara anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke jurang kehinaan karena terjebak di dalam pergaulan-pergaulan jahat seperti kelompok-kelompok pecandu alkohol, narkoba, gangster/preman, yang sering membuat kekacauan, baik di sekolah maupun diluar sekolah.
2. Para remaja sejak dini diberi pendidikan akhlak/budi pekerti yang berdasarkan iman dan taqwa agar mereka dapat terbentengi terhadap berbagai pengaruh jahat yang akan menjerumuskan diri mereka ke jurang ke hinaan dan kesengsaraan. Banyak anak-anak muda telah menghuni penjara-penjara di seluruh Indonesia di sebabkan kasus perkosaan, penganiayaan, pencurian, dan pembunuhan. Jika agama sejak dini telah dididikkan pada anak-anak, maka akan menjadi benteng kehidupannya di masa remaja.
3. Bahwa selama ini pemerintah dan masyarakat kurang serius menanggulangi berbagai kejahatan dengan cara penegakkan hukum secara konsisten dan tegas, sehingga kejahatan makin marak. Masih banyak penegak hukum yang memperlmainkan dan memperjual belikan hukum, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak percaya terhadap aparat penegak hukum.
4. Pihak sekolah sebaiknya bekerja sama dengan orang tua siswa untuk membantu agar para siswa menaati peraturan sekolah, seperti menjaga

disiplin waktu, untuk tidak bergaul dengan par preman, disiplin dalam belajar, dan memelihara ketertiban lingkungan.⁶³

Dalam Jinayah hukuman bagi yang menggunakan narkoba sama seperti meminum khomer karena membuat hilangnya akal dan kesadaran bagi si pemakai, dan itu termasuk dalam hudud. Yang di maksud dengan hudud adalah hukuman yang telah di tentukan dalam nash Al-qur'an dan sunah Rasul, hukuman tersebut telah di tentukan jenis dan macamnya oleh Al-qur'an dan Sunah Rasul, maka hukuman jenis ini tidak dapat diganti oleh bentuk hukuman lain, atau tidak dapat di batalkan oleh manusia.⁶⁴

Di riwayatkan Imam abu daud dari Ummu salamah, Narkoba atau narkoba dalam hukum islam yakni yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan, dan ketidak tentuan, walaupun ada yang tidak memabukan tetapi termasuk dalam kategori khamar atau “memabukan” maka ia tetap haram dari segi “melemahkan”(menjadikan loyo).

Bila barang-barang tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan atau melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis khabaits (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara, bahwa islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah dalam menyifati RasulNya di

⁶³ Sofyan S. Willis, *Remaja dan...*, *op.cit.*, hlm. 148-149.

⁶⁴ Catatan Jinayat Pak Mudzakir, 18 November 2009

dalam kitab-kitab ahli kitab: "... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Al-araf:157).⁶⁵

Hukuman bagi yang meminum khamar tetapi mereka mengakui sebagai perbuatan haram, mereka di jatuhi hukuman dera, tetapi jika mereka terus saja meminumnya karena menganggapnya halal, maka mereka di jatuhi hukuman mati. Demikian pula dengan narkoba, barang siapa yang berkeyakinan narkoba itu haram tetapi ia mengisapnya, maka ia di jatuhi hukuman dera dengan cemeti sebanyak delapan puluh kali atau empat puluh kali, dan ini merupakan hukuman yang tepat. Sebagian fuqaha memang tidak menetapkan hukuman dera, karena mereka mengira bahwa narkoba dapat menghilangkan akal tetapi tidak memabukkan, seperti al-banj (jenis tumbuh-tumbuhan yang membius). Namun demikian, semua itu adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim.

Barang siapa yang mengisapnya dan memabukkan maka ia di jatuhi hukuman dera seperti khamar, tetapi jika tidak memabukkan maka pengisapnya di jatuhi hukuman ta'zir yang lebih ringan daripada hukuman jald (dera). Tetapi orang yang menganggap hal itu halal, maka dia adalah kafir dan harus di jatuhi hukuman mati.⁶⁶

Pada dasarnya pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang di haramkan oleh syara', serta tidak di kenakan terhadap kekeliruan. Firman Allah: "*Dan tidak ada dosa*

⁶⁵ <http://www.faktanews.blogspot.com/narkoba-menurut-hukum-islam> 18 Maret 2012, 16.30

⁶⁶ <http://www.scrib.com/doc/37147384/Narkoba-menurut-hukum-islam> 18 Maret 2012, 16.35

atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena keliru, tetapi tentang apa yang di sengajakan oleh hatimu” (Q.S.33:5). Juga karena sabda Nabi: “Terangkat dari ummatku keliru, lupa dan apa yang di kerjakan oleh mereka karena terpaksa.” Akan tetapi syari’at mengecualikan hal di atas jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kekeliruan.⁶⁷

Didalam Islam penggunaan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat adiktif) sangat diharamkan, bagi anak yang telah menyalahgunakan NAZA wajib diprevensi (Pencegahan), Terapi, dan Rehabilitasi.

1. Prevensi (Pencegahan)

Pentingnya peran agama pada pencegahan penyalahgunaan NAZA telah dikemukakan oleh para pakar antara lain *Clinebell* (1980), *Cancerellaro, Larson, dan Wilson* (1982), *Stinnet dan DeFrain* (1987), *Jacobsen* (1987), *Kendler* (1997), *Hawari* (1997), *Sierra dan Vex* (2000).⁶⁸

Bagi umat islam agar tidak terombang-ambing dan terbawa arus oleh limbah budaya Barat yang bercorak “permissive and drug oriented society” yang pada gilirannya menyesatkan umat, hendaklah selalu ingat apa yang dipesankan oleh Baginda Nabi Muhammad saw. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Hakim, yang artinya “ *Sesungguhnya aku telah meninggalkan untukmu, jika kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya*

⁶⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Asy Syaamil, Bandung, hlm. 173.

⁶⁸ Dadang Hawari, *Konsep Agama Islam menanggulangi NAZA*, Ctk. Pertama, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hlm. 63.

kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu : Kitab Allah (Al Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya (Muhammad saw.) ” (H.R.Al Hakim).⁶⁹

Dalam hal menanggulangi penyalahgunaan NAZA, agama Islam lebih mekekankan pada aspek Prevensi (Pencegahan), yaitu antara lain :

1. Perlu ditanamkan pada anak/remaja sedini mungkin bahwa NAZA haram hukumnya sebagaimana makan babi haram, terhadap NAZA ini jelas terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219, surah Al Maidah ayat 90-91, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a.
2. Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Hasil penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak/remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat penyalahgunaan NAZA bila dibandingkan dengan anak/remaja yang komitmen agamanya kuat.
3. Kehidupan beragama di rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana rasa kasih sayang antara ayah-ibu-anak (keluarga sakinah). Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius, resiko anak/remaja untuk terlibat penyalahgunaan NAZA jauh lebih besar daripada anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang religius.
4. Peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan menentukan bagi keberhasilan upaya penyalahgunaan NAZA.
5. Khususnya bagi pemerintah tidak hanya diperlukan “*political will*” saja tetapi juga “*political action*”. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang sudah ada perlu direvisi kembali sesuai dengan perkembangan zaman.⁷⁰

2. Terapi

Nabi Muhammad SAW Bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad “*Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan izin Allah penyakit itu sembuh.*” (HR. Muslim dan Ahmad).⁷¹ Hawari (1997) telah menemukan metode terapi (detoksifikasi) NAZA tanpa anestesi (pembiusan) khususnya pada

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 64.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 65-66.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 67.

detoksifikasi opiate (heroin/"putaw"). Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (toksin) NAZA dari tubuh seseorang.

Terapi yang diberikan sifatnya holistik yang meliputi terapi medik, terapi psikiatrik/psikologik, dan agama :

1. Terapi medik, diberikan jenis obat major transquilizer yang ditunjukkan terhadap gangguan sistem neuro-transmitter susunan saraf pusat (otak). Selain itu diberikan pula analgetika non opiate (obat anti nyeri yang tidak mengandung opiat atau turunannya), dan diberikan obat anti depresi.
2. Terapi psikiatrik/psikologik, selain diberikan obat dibidang psikiatrik yaitu golongan major tranquilizer tersebut diatas, juga diberikan konsultasi psikiatrik/psikologik kepada yang bersangkutan dan keluarganya.
3. Terapi agama, diberikan sesuai dengan keimanan masing-masing untuk menyadarkan bahwa NAZA haram hukumnya dari segi agama maupun Undang-Undang. Prinsipnya adalah berobat dan bertobat.⁷²

3. Rehabilitas

Allah SWT. Berfirman dalam surah An Nahl ayat 43, yang artinya *"Maka bertanyalah kamu kepada mereka yang berilmu jika kamu tidak mengetahui."*(QS.16:43).

Rehabilitasi atau tahap pemulihan dilakukan bila seorang penderita NAZA telah menjalani terapi (detoksifikasi). Dengan metode "Prof. Dadang Hawari", lamanya seseorang menjalani rehabilitasi dapat dipersingkat antara 1-3 bulan. Untuk maksud di atas diperlukan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat, personil yang professional dan kurikulum yang terintegrasi.⁷³

⁷² *Ibid*, hlm. 69-70.

⁷³ *Ibid*, hlm. 74.



BAB III
DASAR-DASAR SERTA DASAR HUKUM PENGGUNAAN
DISKRESI DALAM MENANGANI ANAK YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

Untuk dapat melakukan penyidikan, Polisi diberi wewenang melakukan tindakan-tindakan antara lain penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Tanpa wewenang, pejabat kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Dihubungkan dengan wewenang, maka “azas wewenang” adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati di dalam menggunakan wewenang tersebut. Dengan demikian “azas wewenang kepolisian” dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian.⁷⁴ Kewenangan Polisi dalam tulisan ini yaitu kewenangan melakukan tindakan diskresi.

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian disebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Jadi yang menjadi dasar Kepolisian menggunakan Diskresi yaitu demi kepentingan umum yang direalisasi dalam tugas preventif dan represif. Diantara kedua tugas ini selalu menyatu dalam diri seorang petugas. Ia menindak si pelanggar hukum, tetapi sekaligus ia membina

⁷⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 144.

masyarakat itu. Ia penegak hukum tetapi sekaligus ia Pembina masyarakat. Kedua tugas ini kadang-kadang selaras tetapi kadang kala saling bertentangan.

Disinilah letak kepentingan peranan Diskresi Kepolisian itu didalam tugas, polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus di lakukan yang paling tepat dan yang paling ia yakini kemanfaatannya, baik dari segi hukum, korban, pelaku, dan masyarakat.⁷⁵

Dalam kasus ini, melihat masa depan si anak juga menjadi dasar bagi Polisi untuk menggunakan diskresi. Karena panjangnya proses peradilan yang di jalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui system peradilan pidana biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.⁷⁶

Seperti yang telah penulis lakukan dalam penelitian di Polda DIY, meski dalam prakteknya Polda DIY tidak menerapkan diskresi saat penyidikan, tetapi Polda DIY membenarkan untuk menggunakan wewenang diskresi saat penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

⁷⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara....., op.cit*, hlm. 144

⁷⁶ Marlina, *Peradilan pidana anak....., op.cit*, hlm.13

Dalam kewenangannya melakukan tindakan diskresi, dasar yang di pakai oleh penyidik yaitu:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana
- d. Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya (Hukum yang tidak tertulis, Hukum Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung, Doktrin Hukum)

A. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Substansi yang penting mendapat perhatian adalah “prinsip dasar” dan “kegiatan” yang di lakukan dalam implementasi Gerakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia, yaitu: Upaya yang di lakukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keberadaan anak sebagai subyek harus mendapat perhatian dan di hargai, namun hendaknya keberadaan mereka diletakkan dalam nuansa kebersamaan yang harmoni antar generasi. Anak bukanlah individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan elemen yang menyatu dengan unsur lainnya dalam membentuk kesatuan keluarga, kelompok, warga masyarakat, dan bangsa, bahkan warga dunia. Oleh karena itu, anak harus mendapat kesempatan membangun semangat kesetiakawanan sosial. Semua anak adalah insan sosial yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai individu yang sama dengan orang dewasa.

Anak Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya lokal yang menyertainya. Hal ini harus dipandang suatu “nilai tambah” yang tidak banyak dimiliki bangsa lain. Oleh karena itu, perlu selalu mengutamakan jalinan semangat Bhineka Tunggal Ika di antara sesama anak Indonesia.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar ini, dapat diharapkan tersusunnya suatu kebijakan nasional bagi anak Indonesia yang komprehensif dengan program yang terstruktur dan melembaga. Untuk itu, perlindungan anak dilakukan dalam berbagai kegiatan yang difokuskan kearah peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dijabarkan melalui kegiatan lain.⁷⁷

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat
2. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan di bidang ilmu pengeahuan dan teknologi
4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua

Telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Disamping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah

⁷⁷ Zulkhair, *Dasar Hukum... Op.cit.*, hlm. 7.

terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut.

Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya adalah hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual.

Bilamana hubungan antara orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar. Ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan itu dimaksudkan pula untuk memberii

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 Tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur diatas 12 hingga 18 Tahun dijatuhi pidana.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan anak yang bernaung dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Pengadilan anak merupakan salah satu aspek hukum dari perlindungan anak. Penyelenggaraan pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat. Anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan.⁷⁸

Menurut beberapa kriminolog, stigmatisasi yang dihasilkan sebagai akibat dari penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan oleh polisi pada kenyataannya memaksa penyimpangan perilaku pada seseorang. Stigmatisasi ini menjadi faktor perantara dan penguat untuk karir delikueni pada anak dimasa

⁷⁸ Zulkhair, *Dasar Hukum... Op.cit.*, hlm. 23-25.

mendatang. Akibatnya anak yang ditahan mempunyai sifat atau perilaku delikueni masa depan.

Menurut Linda Hancock, terhadap penanganan kasus anak, polisi dapat melakukan tindakan diskresi atau tanpa melakukan proses lanjutan dengan hanya memberikan peringatan lisan saja. Tindakan pembebasan terhadap anak dilakukan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak tanpa pemenjaraan, sehingga anak dapat kembali hidup normal tanpa harus dipenjarakan.⁷⁹

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintahan dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: perlakuan atas anak secara

⁷⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, *op.cit.*, hlm. 94.

manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan, dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).⁸⁰

Dalam tugasnya sebagai penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seorang polisi sebagai penyidik harus melihat hak-hak anak. Didalam perlindungan hukum terhadap anak menurut Kepres nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak, pada pasal 33 disebutkan bahwa tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan

⁸⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, op.cit., hlm.42.

narkotika, serta keterlibatan dalam produksi dan distribusinya, dan pada pasal 40 tentang hak anak-anak yang didakwa atau diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.⁸¹

Saat penyidikan terhadap anak, anak akan ditahan selambat-lambatnya 30 hari, yaitu 20 hari ditambah 10 hari sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan di ruang tertutup dan bebas dari tekanan.⁸²

Sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan ketentuan tersebut telah dijalankan untuk Polres atau Polda yang telah memiliki RPK (Ruang Pelayanan Khusus). RPK ini terdiri dari polisi-polisi yang ditunjuk untuk menangani kasus tertentu termasuk didalamnya semua kasus anak. Polisi tersebut telah dilatih dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik yang menangani kasus anak adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

⁸¹ Endang Suniarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak... log.cit.*

⁸² Wawancara dengan Ajun komisaris penyidik. Endang Sulistyadini, sebagai Penyidik di Polda DI. Yogyakarta, di Direktorat Narkoba, 30 januari 2012, pukul 10.30.

2. Mempunyai minat, serta perhatian dan pemahaman terhadap masalah anak dan biasanya polisi wanita (Polwan), namun tidak menutup kemungkinan bagi polisi pria.

Kekhususan polisi dalam penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan merupakan salah satu hak anak dalam *The Beijing Rules*. Dalam butir 12 jelas dinyatakan bahwa “agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan di didik dan di latih secara khusus. Di kota-kota besar, unit-unit Kepolisian khusus seharusnya di bentuk untuk tujuan itu.” Butir 12 *The Beijing Rules* ini menegaskan bahwa terhadap penanganan kasus anak pihak penyidik yang melakukan penyidikan adalah perwira-perwira polisi yang khusus di didik untuk menangani anak-anak. Hal ini di lakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.

Undang-Undang nasional memberikan peluang di lakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa “penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari”. Pasal 44 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penahanan hanya berlaku untuk paling lama (dua puluh hari”. Ayat 3 menyebutkan bahwa “Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari”. Selanjutnya ayat 4 menyatakan bahwa “Dalam jangka 30 (tiga puluh) hari

polisi belum menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Selama anak ditahan, anak harus berada di tempat khusus dengan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.⁸³

Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental dan sosial. Majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-Hak anak, yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi itu ditentukan antara lain: Larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak (Pasal 37), Hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan

⁸³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, *op.cit.*, hlm. 100-101.

pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari.⁸⁴

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Membicarakan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tugas Kepolisian, karena dengan adanya tugas Kepolisian yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan.⁸⁵

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

⁸⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, op.cit., hlm. 48.

⁸⁵ M.Faal, *Penyaringan perkara pidana...*, op.cit., hlm. 112.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Wewenang Kepolisian di bidang proses pidana:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik, dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perUndang-Undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian⁸⁶

Apabila diamati dengan teliti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf k, yang berbunyi “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”, serta ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l, yang berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1), yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁸⁷ Wewenang yang dimaksud ialah diskresi.

Berdasarkan kebiasaan praktek Kepolisian, Polisi di beri wewenang untuk dapat mengenyampingkan perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu dapat di selesaikan di tingkat penyidikan atau dengan kata lain tak usah disampaikan ke tingkat penuntutan. Dengan catatan demi untuk kepentingan umum. Sampai sejauh mana kepentingan umum ini pun diserahkan atau di percayakan oleh pembuat Undang-Undang penilainnya kepada Polisi.⁸⁸

⁸⁶ Sadjijo Nomor *Hukum kepolisian Polri... op.cit.*, hlm. 184.

⁸⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

⁸⁸ M. Faal, *Penyaringan perkara pidana...*, *op.cit.*, hlm. 113.

Dari uraian-uraian tersebut maka dalam Undang-Undang pokok Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang dapat menjadi dasar hukum diskresi kepolisian adalah:

1. Ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf k
2. Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l
3. Ketentuan pasal 18 ayat (1)

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, setiap pejabat Kepolisian yang berkualifikasi menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas di bidang peradilan pidana, karena kewajibannya di beri wewenang-wewenang. Mengingat wewenang-wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian tidak mungkin di atur secara limitative, maka di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 a angka 4 dan pasal 7 ayat 1 huruf j dinyatakan bahwa “Polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tindakan lain yang dapat di lakukan oleh penyelidik dan penyidik menurut penjelasan pasal 5 ayat 1 a angka 4 dan pasal 7 ayat 1 huruf j adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut diatas.⁸⁹

D. Ketentuan-ketentuan Hukum Lainnya

1. Hukum yang tidak tertulis

Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya. Karena hal itu di akui oleh penjelasan umum Undang-Undang dasar 1945 “Hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara”.

Di hubungkan dengan pelaksanaan tugas-tugas atau praktek ketatausahaan Negara, dalam hal ini pelaksanaan tugas Kepolisian, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan kemasyarakatan sering dapat di selesaikan berdasar hukum tidak tertulis. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, dan dalam kaitannya, menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip Skolnic menyatakan bahwa:

Pekerjaan Kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum, bukankah pekerjaan mengadili juga.

Berkaitan dengan ini Djokosoetono pernah mengatakan bahwa:

⁸⁹ M. Faal, *Penyaringan perkara pidana...*, *op.cit.*, hlm. 114-115.

“Polisi, seperti halnya hakim dan pihak administrasi dapat dan harus memperluas hukum...” dan tindakan diskresipun merupakan pekerjaan memutus yang berperan seperti hakim yang mengadili.

Begitu pula penyelesaian perkara-perkara atau mengenyampingkan perkara-perkara pidana yang serba ringan berdasarkan praktek atau hukum tidak tertulis ini pun di tegaskan pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dengan demikian norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat seperti sikap yang berakar pada masyarakat Indonesia pada umumnya berupa persatuan-kesatuan, gotong royong, toleransi, pemaaf, suka damai, rukkun, tenggang rasa, norma-norma agama yang dianut merupakan landasan pula bagi pertimbangan Polri dalam menegakkan hukum melalui sarana diskresi ini.⁹⁰

2. Hukum Yurisprudensi

Yurisprudensi mengenai diskresi Kepolisian pada masa penjajahan yang terkenal adalah berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914 yang antara lain mengatakan bahwa:

(...)untuk sahnya segala tindakan-tindakan Kepolisian (Rechmating) tidak selalu harus berdasarkan peraturan Undang-Undang (wettelijk voor schrift) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang
- b. Bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan (...), ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum
- c. Bahwa tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (*ieders recht*)

⁹⁰ M. Faal, *Penyaringan perkara pidana...*, *op.cit.*, hlm. 117.

Sebenarnya ketentuan-ketentuan yang di tentukan oleh yurisprudensi itu tak lain dari pengakuan adanya eksistensi kehidupan diskresi di dalam praktek Kepolisian. Sehingga Polisi tidak usah terlalu kaku dalam menjalankan hukum dan perUndang-Undangan. Dengan demikian polisi berwenang menerjemahkan hukum atau dapat bertindak apa saja dengan batas-batas yang di sebut dalam huruf a, b, c tersebut di atas.⁹¹

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada ketentuan pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk penempatan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan agar sejalan dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2), maka kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi Tim Dokter untuk Penetapan Hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta mendi bagian dari berkas perkara.⁹² Dengan demikian Polisi

⁹¹ M. Faal, *Penyaringan perkara pidana...*, *op.cit.*, hlm. 118.

⁹² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

berwenang untuk menggunakan wewenang diskresinya, agar si anak tidak di tahan melainkan di tempatkan di lembaga rehabilitasi.

4. Doktrin Hukum

Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli sebagai dijelaskan di muka dapat di jadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Diskresi Kepolisian itu.

Dengan hukum ilmuwan ini ketentuan perUndang-Undangan atas asas-asas hukum yang kurang jelas dapat di peroleh dari mereka seperti misalnya arti “demi hukum”, asas *nullum delictum nullapoena sinepracvia lege* yang tercermin dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, dan dalam konteks kasus yang telah di kemukakan di muka lalu menjadi kaku, sehingga bagi praktisi hukum mendapat kesulitan untuk memahaminya.

Namun dengan penjelasan hukum ilmuwan, akan melengkapi hukum yang kurang jelas itu, sehingga kebijaksanaan yang diambil oleh para praktisi penegak hukum akan mendapat landasan yang relatif kuat.

Dari pengamatan penulis, walaupun secara tegas atau tidak, bahwa diskresi Kepolisian itu memiliki landasan-landasan hukum, namun para petugas banyak yang kurang memahaminya. Tindakan mereka untuk menggunakan kebijaksanaan diskresi biasanya terdorong atau berdasar atau keyakinan, kebutuhan di dalam praktek dan perasaan hukum mereka

sendiri, kebijaksanaan pimpinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi itu.⁹³

Dasar-dasar tindak Diskresi Kepolisian berarti bahwa Polisi harus dapat memadukan antara pertimbangan-pertimbangan filosofis yang menitik beratkan pada rasa keadilan, pertimbangan yuridis yang memperhatikan berlakunya hukum positif yang berlaku demi tegaknya kepastian hukum dan pertimbangan-pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan-pertimbangan konkret/ kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan agar tindakan Kepolisian itu benar-benar ada manfaatnya bagi masyarakat umum khususnya bagi yang bersangkutan.

TINJAUAN PUTUSAN

Putusan Hakim yang ditinjau adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada proses beracara biasa. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdakwa MA (remaja) yang diputus pada hari rabu, 23 maret 2011 dengan Nomor perkara 106/Pid.SUS/2011/PN.Yk.

a. Tentang Surat Dakwaan

Menyimak surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa penuntut umum terhadap MA pada dasarnya sudah cukup tepat. Karena telah memuat syarat-syarat surat dakwaan, baik syarat formil maupun materiil seperti

⁹³ M. Faal, *Penyaringan perkara pidana...*, *op.cit.*, hlm. 119-120.

yang termuat dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan bahwa surat dakwaan yang di beri tanggal dan di tanda tangani, berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

Yang merupakan syarat formilnya:

Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun/7 Juni 1994

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ledok Timoho RT.06, RW.50, Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengamen;

- 2) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sedang syarat materiilnya:

“.....Bahwa terdakwa MA Alias Ipin Bin Anung Sugiyono pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo Nomor 2 Samirone, Caturtunggal, Depok Seleman namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2)

Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun biji yang diduga ganja berat brutto 1,551 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : daun, batang dan biji tersebut adalah ganja, sisa barang bukti berat netto 1,486 gram”.

Sebagaimana yang berlaku di Negara Anglo Saxon surat dakwaan menurut Moeljatno harus berikan:

a. Particular of offence

Yang berarti bahwa surat dakwaan itu mengandung lukisan atau uraian tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam surat dakwaan Nomor reg; 106/Pid.SUS/2011/PN.Yk. adalah:

“.....pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa diboncengkan sepeda motor merk Gaza warna hitam Nomor Pol. S-3190-TE oleh saksi Endro saat tiba di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo Nomor 2 Samirono, Caturtunggal Depok, Sleman terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi (saksi Untoro dan saksi Nopian Gatot) yang mencurigai terdakwa menyalahgunakan narkotika, ketika digeledah dengan disaksikan oleh saksi Istiningsih Ketua RT setempat diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisi ganja disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa”.

b. Statemen of offence

Yaitu pernyataan tentang aturan yang dilanggar oleh terdakwa.

Statemen of offence dalam perkara tersebut adalah:

“.....bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut dengan berat netto 1,486 gram, dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Pol. : R/12/1/2011/Biddokkes tanggal 12 Januari 2011 menyebutkan urine atas nama Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono Cannabinoids/Ganja (+) positif sehingga perbuatan terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang dilanggar saja yang dinyatakan dalam Statemen of offence tanpa melukiskan atau menguraikan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (2) b (syarat materiil) maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Sedangkan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 143 ayat (2) a (syarat formil) maka berakibat bahwa surat dakwaan itu cacat hukum (*abscur libelle*).

c. Tentang requisitor Penuntut Umum

Requisitor adalah merupakan kesimpulan dari Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang seharusnya terjadi dan terungkap dipersidangan. Seperti barang bukti berupa ganja dan keterangan para saksi, yaitu saksi yang keduanya adalah petugas Kepolisian. Jika dilihat dari posisi saksi tersebut keduanya adalah saksi acharge (yang memberiatkan), sedangkan saksi adecharger (yang menguntungkan) tidak diajukan oleh terdakwa. Padahal terdakwa mempunyai kemungkinan untuk itu.

Penuntut umum dalam requisitor menyatakan antara lain bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah menguraikan unsur-unsur perbuatannya yang menyatakan terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum meyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana di atur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisi ganja berat brutto 1,551 gram, dirampas untuk Negara, menetapkan agar terdakwa supaya dibani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Ada beberapa hal yang perlu di cermati dalam requisitor terhadap terdakwa MA.

Pertama: Tidak disebutkan mengapa jaksa meminta pidana penjara, bukan jenis pidana lainnya. Misalnya untuk dikembalikan pada orang tua tanpa di pidana apapun atau pidana untuk diserahkan ke Pemerintah untuk di masukkan di rehabilitas atau rumah pendidikan Negara.

Kedua: Jika mendengar dari kesaksian ke dua petugas Kepolisian tersebut bahwa terdakwa di suruh oleh Yanto Pelo untuk mengantarkan ganja baru pertama kalinya, seharusnya petugas mengembangkan kasus ini

dan mengejar juga menangkap Yanto Pelo sebagai pemilik ganja yang dimaksud oleh terdakwa. Hal tersebut ternyata sangat dibutuhkan untuk mengejar pengedar dan Bandar yang lebih besar dapat di ketahui keberadaanya dari pengguna yang kecil-kecil.

d. Tentang Putusan Hakim

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor perkara 106/Pid.SUS/2011/PN.Yk. dalam delik penyalahgunaan narkoba dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I, jika dilihat dari sistematika memadai dan telah memperhatikan pada pasal 197 ayat (1) KUHP. Akan tetapi dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 106/Pid.SUS/2011/PN.Yk.

Dalam setiap putusan, Hakim harus memuat pernyataan secara singkat tentang alasan yang dipakai dalam mengadakan putusan (*motivering*). Prof. Moeljatno merumuskan *motivering* sebagai berikut:

- 1) *Motivering* tentang hal-hal yang dianggap terbukti .
- 2) *Motivering* tentang kualifikasi (merupakan perbuatan apa)
- 3) *Motivering* tentang dapat dipidananya terdakwa.
- 4) *Motivering* tentang pidana yang dapat dijatuhkan .

Selanjutnya mengenai alasan *motivering*, Moeljatno menjelaskan sebagai berikut:

- a) *Motivering* tentang hal-hal yang dianggap terbukti.

Dalam hal ini motivering diperlukan untuk membuktikan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti atau tidak bahwa terdakwa MA tersebut menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi unsur-unsur dakwaan.

“.....berdasarkan fakta yang terungkap, perbuatan terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja bersama-sama dengan Yanto Pelo dan Doni di kampung Ledok Timoho Umbulharjo Yogyakarta dilakukan dengan cara ujung lintingan dibakar lalu di hisap secara bergantian oleh mereka bertiga hingga habis 1 (satu) linting, ganja tersebut diperoleh dari Yanto Pelo, berdasarkan pemeriksaan urine atas terdakwa MA dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan hasil Cannabinoids/Ganja (+) positif 3 (tiga) hari kemudian terdakwa di suruh oleh Yanto Pelo membawa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang ternyata berisi ganja ke Pertigaan lampu merah Jl. Colombo untuk diberikan kepada seseorang yang tidak ia kenal, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 1,551 gram tersebut, adalah ganja (positif derivat cannabinoid) dan terdaftar dalam golongan I (satu)”.

b) Motivering tentang kualifikasi (merupakan perbuatan apa)

Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dituduhkan kepadanya dalam kasus ini perbuatan pidananya adalah:

“.....Terdakwa MA bin AS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

c) Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Motivering ini diperlukan untuk membuktikan apakah kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terhadap perbuatannya.

“.....bahwa terdakwa MA alias AS pada hari minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kampung Ledok Timoho Umbulharjo Yogyakarta, bersama-sama dengan Yanto Pelo dan Doni telah menghisap 1 (satu) linting ganja”.

d) Motivering tentang pidana yang dapat dijatuhkan

Pertimbangan-pertimbangan pidana yang dijatuhkan Hakim dalam putusan Hakim nomor 106/Pid.SUS/2011/PN.Yk. ini belum cukup memberikan gambaran motivering kepada putusan yang dijatuhkan berupa pidana 1 Tahun 4 bulan, bukan berupa pidana yang lebih bermanfaat bagi terdakwa. Adapun motivering tersebut adalah:

.....Menyatakan terdakwa MA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersakalah melakukan tindak pidana : “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun, dan biji ganja dengan berat 1,551 gram, dirampas untuk negar, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).....

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- b. Terdakwa belum pernah dihukum

Motivering ini penting untuk dicantumkan dalam putusan agar semua pihak dapat mengetahuinya, terutama terdakwa.

Dalam putusan nomor 106/Pid.SUS/2011/PN.Yk. inipun Hakim tidak memberikan alasan yang jelas mengapa terdakwa MA dijatuhkan pidana berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan pidana dalam bentuk lain misalnya pidana pengawasan. Sebab dengan melihat usia terdakwa yang masih tergolong anak- anak dan terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan. Sebenarnya Hakim dapat memutus terdakwa untuk di kembalikan kepada orang tuanya atau di masukan di rehabilitas tentu hal ini akan lebih mendatangkan kemanfaatan dan hasil yang lebih baik agar tidak terjadi *the prison is high school of crime*.



BAB IV

PROSPEK PENGGUNAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENANGANAN ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

A. Pengertian Prospek dan penjelasannya dalam diskresi Kepolisian

Pengertian prospek menurut Paul R. Krugman yaitu suatu gambaran keseluruhan, baik ancaman ataupun peluang dari kegiatan yang akan datang yang berhubungan dengan ketidak pastian dari suatu aktivitas. Dengan demikian prospek merupakan kondisi yang akan di hadapi oleh perusahaan, dalam penulisan ini yaitu Kepolisian, di masa yang akan datang kecendrungan untuk meningkatkan atau menutup. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai peluang dan ancaman yang di hadapi.⁹⁴

Telah diketahui bahwa penggunaan wewenang diskresi ini tak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Adanya wewenang diskresi dan penggunaan dari wewenang itu ditinjau dari aspek positifnya, justru merupakan sarana Undang-Undang dan sarana bagi petugas karena tanggung jawabnya pada tugas-tugas itu. Sedangkan pelaksanaan diskresi tak bisa lain hendaknya sesuai dengan harapan perUndang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.⁹⁵

Ajun komisaris penyidik Endang Sulistyadini mengatakan bahwa prospek diskresi Kepolisian akan selalu sesuai dengan koredor yang berlaku dan di sesuaikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-

⁹⁴ <http://www.taquinpanteraya.blogspot.com/pengertian-prospek/>06 Maret 2012, 19.40

⁹⁵ M. Faal, *Penyaringan perkara pidana...*, *op.cit.*, hlm. 121

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁶

Seperti yang dikatakan pada pembahasan sebelumnya mengenai dasar-dasar pertimbangan yang dapat penyidik gunakan untuk melakukan tindakan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang Kepolisian.

Meskipun demikian namun masih terdapat kendala mengenai prospek penggunaan wewenang diskresi, yaitu kendala partisipasi masyarakat, karena diskresi tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan, dan untuk menutup peluang penyalahgunaan wewenang, pengaturan tentang diskresi yang teknis, baik itu *standard operation procedure (SOP)*, buku pedoman, prosedur tetap atau istilah lainnya, penting sebagai dasar untuk menilai *performance* dan perilaku aparat penegak hukum dan hakim, senapas dengan diskresi yang terbatas, pembatasan perilaku yang spesifik akan sangat membantu upaya represif yaitu untuk menentukan sesuai tidaknya penggunaan wewenang atau perilaku aparat penegak hukum, hakim dan advokat dalam menjalankan tugas. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat dilakukan dengan memperbaiki pengaturan mengenai pra peradilan yang merupakan sarana *check and balances* antara lain dengan

⁹⁶ Wawancara dengan Ajun komisaris polisi. Endang Sulistyadini, sebagai Penyidik di Polda DI. Yogyakarta, di Direktorat Narkoba, 30 januari 2012, pukul 10.30.

pemberian *standing* kepada masyarakat untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidik atau penuntutan.⁹⁷

Dan seperti yang di katakan oleh Kadri Husin, menunjukkan bahwa pemberian Diskresi Kepolisian itu sebenarnya bukan masalah sederhana, disini kadang-kadang terjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat. Disini dituntut bukan saja pertimbangan pengabdian dan kewajiban untuk segera menyelesaikan saja, tetapi di perlukan dukungan intelektual bagi anggota Polisi itu agar dampaknya betul-betul efektif dan efisien.⁹⁸

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Apabila diamati dengan teliti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf k, yang berbunyi “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”, serta ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l, yang berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1), yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

⁹⁷ <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/29>

⁹⁸ M. Faal, *Penyaringan perkara...., op.cit.*, hlm. 21

bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Wewenang yang dimaksud ialah diskresi.

Berdasarkan kebiasaan praktek Kepolisian, Polisi di beri wewenang untuk dapat mengenyampingkan perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu dapat di selesaikan di tingkat penyidikan atau dengan kata lain tak usah disampaikan ke tingkat penuntutan. Dengan catatan demi untuk kepentingan umum. Sampai sejauh mana kepentingan umum ini pun diserahkan atau di percayakan oleh pembuat Undang-Undang penilaiannya kepada Polisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) masih dapat di bina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya”. Dan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.”⁹⁹

Serta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada pasal 44 ayat (1) “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Pengadilan anak

permulaan yang cukup”, ayat (2) menyebutkan “Penahanan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”, ayat (3) “Jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (2) apabila di perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat di perpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari”, ayat (4) “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum”, ayat (5) menyebutkan “Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (4) di lampau dan berkas perkara belum di serahkan, maka tersangka harus di dikeluarkan dari tahanan demi hukum”, dan dalam pasal (6) “Penahanan terhadap anak di laksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu”.¹⁰⁰ Dan dalam pasal ini yang mendasarkan kewenangan untuk prospek diskresi yaitu pada ayat (5).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 15 menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (6)

perdagangan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁰¹

Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 67 menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, di lakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁰²

Serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat (1) menyebutkan “Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁰³

B. Restorative Justice dan Mediasi Penal dalam penggunaan Diskresi terhadap anak

Dalam prospeknya Kepolisian Republik Indonesia juga menggunakan Restorative justice dalam penggunaan dikresi. Restorative justice (keadilan

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Pasal 15 tentang Kepolisian

¹⁰² *Ibid*, Pasal 67

¹⁰³ Undang-undang Nomor35 tahun 2009, Pasal 55 ayat (1) tentang Narkoba

restorative) adalah alternative yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

DiIndonesia, yang di maksud Restorative justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam konsep ini, penyelesaian konflik di dasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu di proses secara hukum, cukup di selesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini di harapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri. Dalam penanganan anak di bawah umur, konsep pendekatan sistem Restorative Justice menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak

melanggar hak anak. Sisten Restorative Justice setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana di hindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik, dan psikis, serta belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.¹⁰⁴

Penggunaan diskresi oleh Polisi juga melihat dari pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagaimana konteks di atur secara parsial, terbatas, dan gradasi pengaturannya di atur pada level di bawah Undang-Undang. Akan tetapi, dalam batas pengaturan di tingkat Undang-Undang, untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan ada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, akan tetapi tidak termasuk ruang lingkup mediasi penal. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Ketentuan pasal 82 KUHP menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu dihapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Pada dasarnya norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah

¹⁰⁴ [http://www.kemlu.go.id/canberra/lists/lembarinformasi/attachements/19 Maret 2012,19.30](http://www.kemlu.go.id/canberra/lists/lembarinformasi/attachements/19%20Maret%202012,19.30)

“afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 (delapan) tahun. Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka ditentukan batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Khusus terhadap anak di bawah usia 8 (delapan) tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya.
3. Dalam hal terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), aspek ini sifatnya hanya bersifat parsial, oleh karena tidak ada ketentuan secara tegas menyatakan bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat melakukan mediasi oleh Komnas HAM, karena ketentuan pasal 89 ayat (4) menentukan bahwa Komnas HAM dapat juga hanya member saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, atau hanya memberi rekomendasi kepada pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Selain itu pula, ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tidak mengatur secara tegas yang menyatakan bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau ppidanaan, tetapi berdasarkan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 39 tahun 1999 hanya di tentukan bahwa “keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah”.¹⁰⁵

Jadi kedepannya, diskresi Kepolisian terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba akan selalu berada dalam koredor yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut permasalahan hukum tersebut. Tidak hanya terhadap anak yang menyalah gunakan narkoba, tetapi dalam berbagai permasalahan hukum lainnya, terutama dalam tindak pidana, Polisi memiliki wewenang untuk melakukan Diskresi, dengan catatan harus melakukan wewenang tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan telah di uraikan wewenang diskresi yang begitu luas, prospek diskresi, dasar hukum dengan batasan-batasannya, tanggung jawab diskresi, maka terakhir yang perlu mendapat kejelasan adalah bagaimana pelaksanaan diskresi itu harus di awasi agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki dan yang di atur oleh ketentuan hukum dan kebijaksanaan pimpinan.

C. Pemikiran Penanganan Anak yang Menyalahgunakan Narkoba dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak

Indonesia memiliki payung hukum yang bisa di jadikan acuan bersama lembaga penegak hukum. Sejak ratifikasi Konvensi Hak Anak tanggal 22 Desember 2009 telah ada keputusan bersama tentang penanganan anak yang

¹⁰⁵ <http://www.jambilawclub.com/2011/penal-mediation-dalam-sistem-peradila> 19 Maret 2012, 19.45

berhadapan dengan hukum. Keputusan bersama itu ditandatangani Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri hukum dan HAM, Mensos, dan Menteri Pemberdayaan perlindungan anak.¹⁰⁶

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak kepada komisi Hukum DPR. Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, RUU tersebut adalah pengembangan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang anak yang sudah dibentuk sejumlah lembaga dan pemerintah sejak 2009 lalu. Linda Gumelar mengatakan, RUU peradilan anak sebagai landasan perlindungan pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, apalagi yang umurnya di bawah 14 tahun konsepnya bukan penjara secara hitam putih, harus diubah menjadi konsep pembinaan, bimbingan, dan/atau pendidikan yang khusus karena anak-anak tersebut memiliki masalah-masalah ibarat orang tersesat.¹⁰⁷

Polisi menjadi pihak yang paling dikecam karena kerap membawa kasus pidana yang melibatkan anak-anak dibawah umur ke jalur hukum. Juru bicara Kepolisian Indonesia Saud Usman Nasution mengakui, kasus pidana yang melibatkan anak-anak dibawah umur bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun polisi mengaku belum punya payung hukum dalam

¹⁰⁶ <http://www.kbr68h.com/saga/mencegah-kasus-pidana-anak-kepengadilan>\21 Maret, 21.00

¹⁰⁷ <http://www.menegpp.co.id/pemerintah-mengusulkan-RUU-peradilan-anak>\20 Maret 2012, 17.00

menyelesaikan kasus tersebut. Karena, RUU Peradilan Anak yang digadang bisa menjadi payung hukum hingga kini belum disahkan.

*“Aturan hukum untuk anak yang terkena kasus hukum supaya jelas diatur sampai sekarang baru di rencanakan dimasukkan dalam RUU Peradilan Anak, sampai saat ini kn belum tuntas kenapa ini merupakan pegangan buat kita dilapangan seluruh anggota kita kalau ada pertanyaan dari pihak mana pun kita bisa menyangkal ini peraturan perundang-undangnya tetapi sekarang sudah tidak ada. Ini keadilan berdasarkan keadilan masyarakat publik dengan keadilan yang legalitas, polisi terjepit disini, oleh masyarakat di anggap tidak adil dibandingkan kasus anak dengan kasus korupsi, karena memang peraturannya seperti itu. Ternyata polisi hanya mengikuti peraturan yang ada, tetapi kalau bisa di lakukan secara kekeluargaan itu lebih bagus”.*¹⁰⁸

Menuurut anggota komisi III DPR Nudirman Munir pentingnya rencana Undang-Undang itu di selesaikan untuk menghindari pelanggaran hak dalam pemidanaan anak. Pelanggaran pemidanaan anak yang di maksud Nudirman misalnya, anak tetap berhak untuk bisa sekolah selama di tahan. Ada tiga kategori penahanan yang tidak mengabaikan hak anak yaitu, penahanan yang dikembalikan ke orang tuanya dan dimonitor oleh konseling. Penahanan di bawah konseling dirumah, dengan penahanan ditahanan anak tetapi si anak harus tetap sekolah.

¹⁰⁸ <http://www.kbr68h.com/saga/mencegah-kasus-pidana-anak-kepengadilan> 21 Maret, 21.00

DPR bertekad dapat menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPA) pada akhir masa persidangan ini. Untuk mengefektifkan pembahasan Komisi III sepakat untuk membentuk panitia kerja. Panitia kerja Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak beranggotakan 30 orang terdiri dari 26 anggota mewakili seluruh fraksi ditambah 4 orang jajar pimpinan. Sedangkan ketua Panitia Kerja ditetapkan Azis Syamsudin politisi dari Fraksi Partai Golkar yang juga wakil Ketua Komisi III.¹⁰⁹

Dengan adanya pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan oleh seseorang atau suatu kelompok kepada anak untuk meyalahgunakan narkoba, berarti si anak telah diperdaya sehingga tidak mampu menolak, karena adanya informasi yang meyesatkan.

Dalam hal penyalahgunaan yang telah dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka sebaiknya disamping sebagai dasar pembelaan terdakwa yang membuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, hal ini sangat logis karena dalam rangka membela kepentingan. Dengan dapat dibuktikannya korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan ini, maka korban penyalahgunaan narkoba tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹⁰

¹⁰⁹ <http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/6823/21> Maret, 21.15

¹¹⁰ AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan...*, op.cit., hlm.303

Sehingga Rancangan Undang-Undang dalam pemikiran penanganan anak yang menyalahgunakan narkoba dapat di jadikan prospek penggunaan diskresi kepolisian dalam menangani anak yang menyalahgunakan narkoba karena erat kaitanya dengan hak-hak anak yang harus di lindungi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas dapat penulis disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan anak penyalahgunaan narkotika terdapat dalam pasal Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal penyalahguna yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai sebagai korban penyalahguna narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 55 ayat (1), orang tua wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bila orang tua dengan sengaja tidak melaporkan seperti yang disebut pada pasal 55 ayat (1), maka si anak akan dituntut pidana, dan dalam proses pemidanaan pada tahap penyidikan, polisi dapat memberikan perlindungan hukum, yaitu dengan memberikan diskresi.
2. Penyidik dapat menggunakan wewenang diskresi, tetapi dalam prakteknya diPolda Daerah Istimewa Yogyakarta, penyidik tidak menggunakan kewenangan tersebut. Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan melakukan diskresi yaitu untuk kepentingan umum, dan melihat masa depan si anak itu sendiri. Terdapat juga dasar hukum yang di pakai oleh polisi dalam

menggunakan kewenangan diskresi yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

3. Bahwa diskresi tetap penting kedepan, maka prospek pidana kedepannya masih diperlukan, karena Undang-Undang mengatur tentang Kepolisian dan kewenangannya, seperti yang dikatakan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Serta melihat dari segi anak, yang perlu di jamin perkembangannya, karena apabila si anak diproses lebih lanjut dan sampai di penjarakan si anak menjadi kehilangan status sosial, pembatasan pendidikan, kesempatan kerja, dan bahaya lain atau proses penegakan hukum selanjutnya.

B. SARAN

1. Untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang harus dilakukan pertama yaitu memantapkan persepsi siswa atau si anak terhadap gejala dan bahaya narkoba di masyarakat, Kedua yaitu menafsirkan hasil persepsi tentang bahaya-bahaya yang akan dihadapi mengenai narkoba. Hasil penafsiran itu akan di gunakan untuk menyusun rencana aksi melawan bahaya narkoba, yang termasuk ke dalam metode ini adalah: Diskusi, dinamika kelompok, membuat skenario kasus

narkotika, studi kasus. Dan yang terakhir yaitu dengan aksi untuk membentengi diri dan melawan pengaruh narkotika, agar tidak terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Untuk mampu menjalankan aksi ini para siswa harus di latih mempertahankan diri dengan kemampuan berbicara dan bertindak.

2. Karena penggunaan diskresi itu penting maka dalam prakteknya polisi harus menggunakan kewenangannya tersebut untuk kepentingan umum. Dan perlu dimantapkan pengertian, maksud, dan tujuan penggunaan wewenang diskresi ini agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi itu sendiri.
3. Bahwa diskresi tetap penting ke depan, maka kedepannya perlu ditegaskan wewenang diskresi itu dalam suatu pasal Undang-Undang Pokok Kepolisian yang akan datang, agar wewenang ini lebih mendapat keabsahan yuridis formal dan batas-batas wewenang yang lebih jelas, sehingga penilaian-penilaian negative dari masyarakat mengenai diskresi dapat dihindarkan. Dan dalam tiap-tiap pendidikan (pendidikan dasar, kejuruan, ataupun lanjutan) perlu diberikan pengertian Diskresi Kepolisian, guna pemahaman penggunaan wewenang itu

DAFTAR PUSTAKA

- AR.Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Dadang Hawari, *Konsep agama Islam menanggulangi NAZA*, Ctk. Pertama, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002
- H.Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba diIndonesia*, Ctk. Pertama, Primer Koperasi Mitra Usaha SBIMMASPOLRI, Jakarta, 1999
- H.Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian diIndonesia*, Ctk. Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Bandung, 2003
- Harun M.Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- R.Achmad Soema DI Praja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1982
- Sadjijono, *Hukum kepolisian POLRI dan GOOD GOVERNANCE*, Ctk. Pertama, Laksbang mediatama, Surabaya
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni,Bandung, 1987
- Zulhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, PT.Bina Akasara, Jakarta, 1987
- Catatan Jinayat Pak Mudzakir, 18 November 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 6 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 7 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44 ayat (1) sampai

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44 ayat (6)

DATA ELEKTRONIK

[http://www.taqinpanteraya.blogspot.com/pengertian prospek](http://www.taqinpanteraya.blogspot.com/pengertian_prospek) 06 Maret 2012, 19.40

<http://www.kemlu.go.id/canberra/lists/lembarinformasi/attachements> 19 Maret 2012, 19.30

<http://www.jambilawclub.com/2011/penal-mediation-dalam-sistem-peradila> 19 Maret 2012, 19.45

<http://www.scrib.com/doc/37147384/Narkoba-menurut-hukum-islam> 18 Maret 2012, 16.35

<http://www.faktanews.blogspot.com/narkoba-menurut-hukum-islam> 18 Maret 2012, 16.30

<http://www.kbr68h.com/saga/mencegah-kasus-pidana-anak-kepengadilan> 21 Maret, 21.00

[http://www.menegpp.co.id/pemerintah mengusulkan RUU peradilan anak](http://www.menegpp.co.id/pemerintah_mengusulkan_RUU_peradilan_anak) 20 Maret 2012, 17.00

<http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/6823> 21 Maret, 21.15

<http://hukum.kompasiana.com/2012/01/29>

WAWANCARA

Wawancara dengan Ajun komisaris penyidik. Endang Sulistyadini, sebagai Penyidik, di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Direktorat Narkoba, 30 Januari 2012, pukul 10.30



PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.SUS/2011/PN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung – Sugiyono** ; -----

Tempat lahir : Yogyakarta ; -----

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 7 Juni 1994 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Ledok Timoho RT.06, RW.50, Timoho Umbulharjo, Yogyakarta ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pengamen ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Edi Haryanto, SH**, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Ahmad Jazuli No. 69 Jember Baru, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Hakim No. 106/Pen.Pid/2011/PN.Yk, tanggal 17 Februari 2011 ; -----



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ; --

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa : -----

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisi ganja berat brutto 1,551 gram, dirampas untuk Negara ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa datang ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap dengan tuntutan pidananya semula, demikian pula terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan / pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : -

KESATU :

Bahwa terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok Sleman namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman , -----
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa diboncengkan sepeda motor merk Gaza warna hitam No. Pol. S-3190-TE oleh saksi Endro saat tiba di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal Depok, Sleman terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi (saksi Untoro dan saksi Nopian Gatot) yang mencurigai terdakwa menyalahgunakan narkotika, ketika digeledah dengan disaksikan oleh saksi Istiningsih Ketua RT setempat diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisi ganja disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 50/KNF/1/2011, tanggal 17 Januari 2011 menyebutkan : -----
 - Nomor BB-00108/2011 berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja berat brutto 1,551 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : daun,

batang dan biji tersebut adalah ganja, sisa barang bukti berat netto 1,486 gram ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut, dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Ledok Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Kampung Ledok Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta, terdakwa berkumpul dengan sdr. Pelo dan sdr. Doni, kemudian sdr. Pelo mengeluarkan lintingan rokok ganja sebanyak 1 (satu) linting, kemudian lintingan rokok ganja tersebut salah satu ujungnya disulut dengan korek api dan ujung lainnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara sdr. Pelo, sdr. Doni dan terdakwa hingga habis 1 (satu) linting ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DIY Nomor Pol. : R/12/1/2011/Biddokkes tanggal 12 Januari 2011 menyebutkan urine atas nama Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono Cannabinoids/Ganja (+) positif ; -----
- Bahwa terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : Istiningsih ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan Penyidik ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian perkara ini yaitu tentang penangkapan terdakwa di wilayah saksi dimana terdakwa bukan merupakan warga saksi ; -----
- Bahwa kejadian penangkapan itu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki ganja ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 2 : Untoro ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Nopian Gatot telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan Kios Servis Tas Kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa / memiliki ganja ; -----
- Bahwa awal penangkapan ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pengamen di Pertigaan Lampu Merah Jl. Colombo akan terjadi transaksi narkotika ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan benar ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Endro lewat di depan Kios Service Jl. Colombo No. 2 Samirono, saksi menghentikan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran yang berisi ganja ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif memakai ganja ; -----
- Bahwa benar terdakwa memakai ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 3 : Nopian Gatot Prabowo, SH.

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Untoro telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan Kios Servis Tas Kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa / memiliki ganja ; -----
- Bahwa awal penangkapan ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pengamen di Pertigaan Lampu Merah Jl. Colombo akan terjadi transaksi narkoba ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan benar ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Endro lewat di depan Kios Service Jl. Colombo No. 2 Samirono, saksi menghentikan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran yang berisi ganja ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif memakai ganja ; -----

- Bahwa benar terdakwa memakai ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 4 : Endro Sri Harjanto al. Gembok ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo No. 2 Samirano, Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- Bahwa ketika ditangkap, saksi sedang mengantarkan terdakwa mengirimkan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisi ganja ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 tahun ; -----
- Bahwa benar saksi sering menghisap ganja dan terakhir saksi menghisap ganja itu pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 atau 3 hari sebelum saksi ditangkap polisi ; -----
- Bahwa saksi menghisap ganja itu berasama dengan Yanto Pelo dan Doni ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan ganja itu dari Yanto Pelo ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan keterangan terdakwa di depan Penyidik itu benar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi itu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo No. 2, Samirano, Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja ; -----
- Bahwa terdakwa bisa ditangkap Polisi awalnya ketika terdakwa sedang mengambil pasir, terdakwa disuruh oleh Yanto Pelo untuk mengambil bungkus koran yang berisi ganja yang ada di bawah

pohon pisang disamping rumah Yanto Pelo di Ledok Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Endro untuk mengantarkan bungkus koran berisi ganja tersebut ke Jl. Colombo namun ketika terdakwa sampai di depan Kios Servise Tas Kefas, terdakwa ditangkap Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Yanto Pelo untuk mengantarkan ganja itu baru sekali ; -----
- Bahwa terdakwa sering memakai ganja, dan terdakwa terakhir memakai ganja itu tiga hari sebelum penangkapan tepatnya hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa benar terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif memakai ganja ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 1,551 gram, terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya bb yang diajukan kepersidangan ini, maka terungkaplah fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiyono pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kampung Ledok Timoho Umbulharjo Yogyakarta, bersama-sama dengan Yanto Pelo (DPO) dan Doni telah menghisap 1 (satu) liting ganja ; -----
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara awalnya Yanto Pelo membawa 1 (satu) liting ganja yang dibakar ujungnya lalu diberikan masing-masing kepada terdakwa dan Doni kemudian mereka hisap secara bergantian hingga habis 1 (satu) liting ; -----
- Bahwa setelah menghisap ganja tersebut, terdakwa merasakan pusing dan lebih enak dan terdakwa sudah beberapa kali menghisap ganja yang diberi oleh Yanto Pelo ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta di depan Kios Service Tas Kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman (sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini) ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi adanya pengamen di Pertigaan Lampu Merah Jl. Colombo menyalahgunakan narkoba ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 1,551 gram, didalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut ia peroleh dari Yanto Pelo untuk dibawa ke Pertigaan Lampu Merah Jl. Colombo dan untuk diberikan kepada seseorang yang tidak ia kenal ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 1,551 gram tersebut, adalah ganja (positif derivater cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine atas nama terdakwa Muhammad Arifin alias Ipin bin Anung Sugiyono dari Biddokkes Polda DIY, menunjukkan hasil Cannabinoids/Ganja (+) positif ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

KESATU : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

A T A U

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Baeangsiapa ; -----
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

Ad. 1 unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Barangsiapa “ menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Muhammad Arifin alias Ipin Bin Anung Sugiyono dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung yang bersangkutan menunjukkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona . -----

Dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, perbuatan terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja bersama-sama dengan Yanto Pelo dan Doni di kampung Ledok Timoho Umbulharjo Yogyakarta

dilakukan dengan cara ujung lintingan dibakar lalu dihisap secara bergantian oleh mereka bertiga hingga habis 1 (satu) linting, ganja tersebut diperoleh dari Yanto Pelo, berdasarkan pemeriksaan urine atas nama terdakwa Muhammad Arifin alias Ipin bin Anung Sugiyono dari Biddokkes Polda DIY, menunjukkan hasil Cannabinoids/Ganja (+) positif, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa disuruh oleh yanto pelo membawa 1 (satu) bungkus kertas koran yang ternyata berisi ganja ke Pertigaan Lampu Merah Jl, Colombo untuk diberikan kepada seseorang yang tidak ia kenal, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berta 1,551 gram tersebut, adalah ganja (positif derivate cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan dan atau mengecualikan hukuman bagi terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat 1,551 gram, haruslah dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih dibawah umur dan perkara ini diperiksa sesuai Persidangan Anak, Hakim telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas terdakwa, pada pokoknya perbuatan terdakwa merupakan pengaruh negative dari lingkungan ditempat tinggalnya yang mayoritas penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan ; -----

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menanyakan pada orangtua terdakwa, pada pokoknya orangtua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk memperbaiki terdakwa dikemudian hari dan akan mengawasi anaknya secara lebih intensif dengan menitipkan terdakwa pada pamannya di Bantul supaya tidak mudah terpengaruh pada lingkungan yang bersifat negative ditempat tinggalnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depannya sebagai generasi muda ; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tth KUHP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :


- Menyatakan terdakwa **Muhammad Arifin alias Ipin Bin Anung Sugiyono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana : " **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** " ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat 1,551 gram, dirampas untuk Negara ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 23 Maret 2011**, oleh **Suryawati, SH** Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **MV. Nanik Setiasih Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dihadiri **Dian Nur Umami ER, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, **Endang Wahyuningsih** Petugas dari BAPAS Yogyakarta, dan terdakwa dengan didampingi oleh **Edi Haryanto, SH** Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,



MV. Nanik Setiasih

H a k i m,



Hj. Suryawati, SH.





**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
 DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
 JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563
 Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id
YOGYAKARTA

**Lembar Depan
 Untuk Pemohon**

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
 Model B — Untuk Prosedur Khusus**

Tanggal Pengajuan Permohonan : 25 01 2012
 Tanggal Pemberitahuan Tertulis * : 25 01 2012
 Nomor Pendaftaran ** :

Nama	:	RATNA KARTIKA SARI	
Alamat	:	Jl. MAGELANG KM. 16	
Pekerjaan	:	MAHASISWA	
Nomor Telepon/ email	:	0857 297888 36	
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan	:	PUTUSAN ISLAM	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	UNTUK MELENGKAP BAHAN SKRIPSI	
Cara Memperoleh Informasi **	:	<input type="checkbox"/>	Melihat/membaca/mendengarkan ****
	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/hardcopy)
Cara Mendapatkan Informasi **	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Mengambil Langsung
	:	<input type="checkbox"/>	Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp. 10.000,-
 Perkiraan waktu informasi dapat diterima/diambil oleh Pemohon : 1 jam.
 (setelah digandakan dan/ dikaburkan)

Catatan : tidak dapat lebih dari 2 hari kerja sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.

Petugas Informasi

 ARIEF BUDIAWAN, S.H.
 NIP. 198602232009121003

Pemohon Informasi

 RATNA KARTIKA SARI

Keterangan
 * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
 *** Coret yang tidak perlu




SURAT IZIN

NOMOR : 070/0047
0165/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/112/V/1/2012 Tanggal : 06/01/2012

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : RATNA KARTIKA SARI NO MHS / NIM : 08410266
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Mudzakkir, SH., MH.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA



Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/01/2012 Sampai 06/04/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

RATNA KARTIKA SARI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 9-1-2012
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan negeri Yogyakarta
4. Ybs.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/112/V/1/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta Nomor : 04/Dek/70/SR/DIV.URT/II/2012
Tanggal : 04 Januari 2012 Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RATNA KARTIKA SARI NIP/NIM : 08410266
Alamat : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Judul : DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
Lokasi : POLDA DIY dan PN YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 06 Januari 2012 s/d 06 April 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 06 Januari 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Ka. Polda DIY
4. PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
5. Ka. Kanwil Hukum dan HAM Prov. DIY
6. DEKAN FAK HUKUM UII
7. Yang Bersangkutan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si
NIP. 19580108198603 1 011